

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan pembahasan mengenai Upaya Hukum PT. Bank Mega (persero) Kembang Jepun dalam mengatasi kartu kredit macet dapat disimpulkan bahwa:

- 5.1.1 Penerapan proses pemberian Kartu Kredit pada PT. Bank Mega (Persero) melibatkan tiga tahapan berbeda. tahap pertama adalah tahap administrasi, dimana nasabah wajib melengkapi formulir permohonan kartu kredit dan memberikan dokumentasi yang diperlukan, termasuk data pribadi mengenai status hukum individu, badan usaha, atau badan hukum. tahap kedua adalah tahap *account officer*, dimana berkas nasabah diperiksa secara menyeluruh untuk mengetahui kesesuaian dan kepatuhannya. akhirnya, setelah verifikasi berhasil, tahap persetujuan tercapai.
- 5.1.2 Faktor penyebab wanprestasi dalam pelunasan kartu kredit di PT. Bank Mega (Persero) Kembang Jepun no.180-184 Surabaya adalah karena penyalahgunaan kartu kredit, karena debitur tidak memiliki itikad baik, karena kegagalan usaha debitur, karena debitur mendapat musibah, karena kebutuhan lain mendesak, dan pemegang kartu kredit di PHK.
- 5.1.3 PT. Bank Mega (Persero) Kembang Jepun no.180-184 Surabaya menggunakan jalur hukum non litigasi untuk mengatasi wanprestasi pada pengguna kartu kredit. langkah-langkah ini meliputi diskusi dengan individu yang melakukan wanprestasi melalui komunikasi telepon, penerbitan surat peringatan, dan melakukan kunjungan. jika pilihan jalan hukum yang tersedia tidak melibatkan litigasi. jika eksekusi yang tepat tidak memungkinkan, bank mempunyai pilihan untuk mengambil jalan hukum untuk menangani pengaduan melalui jalur hukum. namun, hal ini jarang dilakukan karena adanya perbedaan antara jumlah tagihan kartu kredit dan biaya yang terkait dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan kepada PT Bank Mega (Persero) Kembang Jepun no.180-184 Surabaya, yaitu:

- 5.2.1 Dalam proses perumusan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pemberian kartu kredit kepada nasabah, perlu adanya perhatian dan kehati-hatian yang cermat.
- 5.2.2 Kebutuhan akan konsistensi dan fleksibilitas yang lebih besar dalam proses pemberian kredit, khususnya dalam menentukan jangka waktu pemberian pinjaman berdasarkan preferensi calon konsumen, terlihat jelas. oleh karena itu, penting bagi Bank untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan prosedur tersebut, dengan penekanan khusus pada jangka waktu kredit.
- 5.2.3 Untuk memitigasi kemacetan kartu kredit, disarankan bagi bank untuk melakukan pemantauan secara berkala.
- 5.2.4 Pemerintah diharapkan menerapkan kebijakan baru yang bertujuan menyelesaikan konflik yang timbul akibat gagal bayar kartu kredit. Kebijakan ini harus mendorong kolaborasi antara pengguna dan penerbit kartu kredit, sekaligus menjawab perlunya undang-undang yang lebih komprehensif terkait kartu kredit. tujuan utamanya adalah untuk memitigasi kerugian finansial yang dialami bank. dimana Bank tidak terbebani ketika nasabahnya wanprestasi dan dimana nasabah lebih mengerti akan tanggung jawab karena dorongan dari Undang-Undang.